



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Simpang Pematang
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap tanggal 14 Oktober 2023

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Anak ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Donisar, S.H, dan Ziki Zulkarnain, S.H. pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl, tanggal 18 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kotabumi yang bernama Moeh. Ali Puspa Kesuma, S.E. dan dihadiri Nenek Anak yang bernama [REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan dengan nomor register 045/Lit.Per/KA/X/2023 atas nama [REDACTED]
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan 6 (enam) bulan kewajiban mengikuti pelatihan kerja di LPKA Kelas II Bandar Lampung.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai kaos berwarna kuning.
 2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna orange.
 3. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam.
 4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Anak [REDACTED] selanjutnya disebut Anak, pada hari Jumat tanggal 13 bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Mesuji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tepatnya di depan rumah Anak Korban atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mesuji yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak yakni [REDACTED] yang masih berumur 7 (tujuh) tahun (lahir pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 05 Agustus 2016) melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17:40 wib Anak Korban sedang disuapi makan buah Alpukat dan buah pir oleh ibunya di dekat garasi rumah, kemudian Anak korban pergi keluar rumah melalui gerbang depan dan ditanya oleh Ibunya yaitu Saksi Rohenni Purba "mau kemana kamu nak, udah sore jangan jauh jauh ya" dan dijawab oleh Anak Korban " enggak kok mah gak jauh", kemudian Anak Korban berdiri didekat pagar sambil melihat 2 (dua) orang anak laki-laki bermain layangan di depan rumah Anak Korban. Bahwa tidak lama setelah itu layangan tersebut putus dan jatuh kearah kebun karet dan dikejar oleh salah satu dari anak laki laki tersebut, dan Anak yang tidak mengejar layangan tersebut memanggil Anak Korban "kesini dek nanti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kasih es", Anak Korban yang dipanggil dan dijanjikan untuk diberikan Es (minuman dingin) oleh Anak kemudian berjalan menghampiri Anak yang berada di lahan kosong depan rumah Anak Korban dan pada saat Anak Korban mendekat ternyata Anak tidak memberikan Es (minuman dingin) kepada Anak Korban namun Anak ingin memegang Anak Korban sehingga Anak Korban lari menjauh ketakutan dan bersembunyi diantara bibit pohon sawit. Bahwa ketika Anak Korban bersembunyi diantara bibit pohon sawit, Anak menemukan Anak Korban dan langsung menindih badan Anak Korban dan mencium Anak Korban sehingga tidak dapat berteriak, selanjutnya Anak menurunkan celana Anak korban hingga selutut dan Anak memasukkan dua jari tangan kanannya ke vagina atau kemaluan Anak Korban sehingga Anak korban menangis dan setelah itu Anak memaksa memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan ketika Anak memaksa memasukkan penisnya Anak korban memohon kepada Anak dan berkata "udah sakit udah", lalu Adzan maghrib berkumandang kemudian Anak langsung pergi dan melepaskan Anak Korban dalam keadaan menangis, lalu Anak Korban menaikkan celananya dan lari pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya yaitu Saksi Rohenni Purba lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh Anak Korban Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum (VeR) Nomor: 445/XIV/VER/RSUD-RBC/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulistianto, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ragab Begawe Caram Kab. Mesuji, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

- Kepala: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Leher: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Dada: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Perut: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Punggung: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Anggota Gerak Atas: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.

Pemeriksaan kelamin :

- Tampak labia Minora Kemerahan (hiperemis)
- Tampak robekan pada selaput dara, dengan arah robekan tidak beraturan.
- tampak cairan keluar dari liang vagina warna keputihan.

Kesimpulan : Terdapat kekerasan Seksual

Perbuatan Anak tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Anak [REDACTED] selanjutnya disebut Anak, pada hari Jumat tanggal 13 bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Mesuji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tepatnya di depan rumah Anak Korban atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mesuji yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 17:40 wib Anak Korban sedang disuapi makan buah Alpukat dan buah pir oleh ibunya di dekat garasi rumah, kemudian Anak korban pergi keluar rumah melalui gerbang depan dan ditanya oleh Ibunya yaitu Saksi Rohenni Purba "mau kemana kamu nak, udah sore jangan jauh jauh ya" dan dijawab oleh Anak Korban " enggak kok mah gak jauh", kemudian Anak Korban berdiri didekat pagar sambil melihat 2 (dua) orang anak laki-laki bermain layangan di depan rumah Anak Korban. Bahwa tidak lama setelah itu layangan tersebut putus dan jatuh kearah kebun karet dan dikejar oleh salah satu dari anak laki laki tersebut, dan Anak yang tidak mengejar layangan tersebut memanggil Anak Korban "kesini dek nanti kakak kasih es" kemudian Anak Korban berjalan menghampiri Anak yang berada di lahan kosong depan rumah Anak Korban dan pada saat Anak Korban mendekat, Anak seperti ingin memegang Anak Korban sehingga Anak Korban lari menjauh ketakutan dan bersembunyi diantara bibit pohon sawit. Bahwa ketika Anak Korban bersembunyi diantara bibit pohon sawit, Anak menemukan Anak Korban dan langsung menindih badan Anak Korban dan mencium Anak Korban sehingga tidak dapat berteriak, selanjutnya Anak menurunkan celana Anak korban hingga selutut dan Anak memasukkan dua jari tangan kanannya ke vagina atau kemaluan Anak Korban sehingga Anak korban menangis dan setelah itu Anak memaksa memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan menahannya selama beberapa menit dan ketika Anak memaksa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya Anak korban memohon kepada Anak dan berkata "udah sakit udah", Bahwa ketika Anak sedang memasukkan Penisnya ke dalam Vagina atau kemaluan Anak Korban Adzan maghrib berkumandang sehingga Anak langsung pergi dan melepaskan Anak Korban dalam keadaan menangis, lalu Anak Korban menaikkan celananya dan lari pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya yaitu Saksi Rohenni Purba lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh Anak Korban Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum (VeR) Nomor: 445/XIV/VER/RSUD-RBC/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulistianto, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ragab Begawe Caram Kab. Mesuji, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

- Kepala: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Leher: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Dada: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Perut: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Punggung: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Anggota Gerak Atas: Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan tanda kekerasan memar atau luka.

Pemeriksaan kelamin :

- Tampak labia Minora Kemerahan (hiperemis)
- Tampak robekan pada selaput dara, dengan arah robekan tidak beraturan.
- tampak cairan keluar dari liang vagina warna keputihan.

Kesimpulan : Terdapat kekerasan Seksual

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]

tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sebagai tetangga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Anak korban sedang disuapi makan Alpukat oleh Saksi Roheni

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Purba sebagai ibu dari anak korban kemudian Anak korban berjalan ke arah gerbang dan berdiri di dekat pagar sambil melihat anak-anak sedang bermain layangan di lahan kosong pembibitan kelapa sawit di depan rumah Anak korban kemudian Anak memanggil Anak korban dengan mengatakan “Dek, kesini Dek, nanti kakak kasih es” kemudian Anak korban mendatangi Anak namun kemudian Anak korban merasa takut lalu pergi bersembunyi di pohon kelapa sawit lalu Anak menemukan Anak korban lalu Anak mengatakan “Dek buka celanamu donk” kemudian Anak menutup mulut anak korban dengan tangan Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban kemudian Anak korban mengatakan “Udah sakit Udah” lalu Anak Korban menaikkan celana Anak korban kemudian Anak korban pulang ke rumah sambil menangis

- Bahwa Anak korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak korban dengan mengatakan “Laki-laki yang di lapangan tadi masukin kelaminnya”;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan uang atau jajan atau barang kepada Anak korban;
- Bahwa Anak tidak mengancam atau memukul Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasakan perih dan sakit pada alat kelamin Anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak korban benar dan tidak keberatan;

2. KETUT ABAS YUDI STAR ANAK DARI MADE BAWE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak karena Anak merupakan tetangga dari Saksi dan Saksi sering memberikan sembako kepada keluarga Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib awalnya Saksi bersama dengan Saksi Roheni Purba dan Anak korban sedang memakan alpukat lalu Saksi pergi mandi kemudian Saksi Roheni Purba memanggil Saksi dan mengatakan Anak korban telah disetubuhi lalu Saksi pergi mencari pelaku tersebut dan bertemu Anak di perempatan jalan Klinik Asa Medika dan saat itu sudah ada Saksi Roheni Purba lalu kemudian Saksi membawa Anak ke rumah Saksi dan saat itu Anak mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak korban yang saat itu didengar juga oleh Saksi Yasin dan Sdr Imam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak dititipkan di rumah Sdr Imam yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban masih berumur 7 tahun
- Bahwa Anak korban merasa sakit dan perih di alat kelamin anak korban;
- Bahwa keluarga Anak sudah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak namun Saksi tetap menyerahkannya pada proses hukum;
- Bahwa Anak sering mengambil uang kotak amal di Masjid;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

3. ROHENI PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak karena Anak merupakan tetangga dari Saksi dan Saksi sering memberikan sembako kepada keluarga Anak;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi menyuapi alpukat dan buah pir kepada anak korban di rumah saksi kemudian Anak korban pergi keluar rumah dan saksi mengatakan "Mau kemana Nak, udah sore, jangan jauh-jauh ya" kemudian saksi masuk ke rumah menyapu dan membereskan piring kotor kemudian Saksi memanggil-manggil anak korban namun anak korban tidak menyahut lalu setelah beberapa waktu anak korban berlari dari arah lahan kosong depan rumah dan saksi terkejut melihat baju anak korban kotor dan rambut anak korban acak-acakan lalu anak korban mengatakan "Vaginaku dimasukin titid Ma" lalu saksi panik langsung membuka celana anak korban dan melihat vagina anak korban merah dan tercium bau sperma kemudian saksi langsung mencari pelakunya dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari pelakunya lalu saat di perempatan Klinik Asa Medika Anak korban menunjuk Anak sebagai pelaku yang telah menyetubuhi anak korban kemudian Anak dibawa oleh Saksi dan Saksi Ketut ke rumah saksi untuk diminta keterangannya dan saat itu saksi juga memanggil Saksi Yasin dan Sdr Imam dan saat di rumah saksi tersebut Anak mengakui perbuatannya telah menyetubuhi anak korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak dititipkan di rumah Sdr Imam yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah bermain bersama dengan anak korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban masih berumur 7 tahun
- Bahwa Anak korban merasa sakit dan perih di alat kelamin anak korban;
- Bahwa keluarga Anak sudah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak namun Saksi tetap menyerahkannya pada proses hukum;
- Bahwa Anak sering mengambil uang kotak amal di Masjid;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. M. YASIN BIN ALM MARSODUWIRYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang dari mengambil singkong di sebelah rumah sakit Asa Medika kemudian saat melewati perempatan saksi melihat Saksi Roheni Purba menangis di jalan dan Saksi Ketut memegang Anak dan saat sampai di rumah Saksi Ketut, Saksi Roheni Purba mengatakan "anak saya di perkosa" lalu saksi bertanya kepada Anak dengan mengatakan "Apa bener kamu berbuat seperti itu?" kemudian Anak menganggukkan kepalanya kemudian saksi memanggil Sdr Imam untuk ikut menyaksikan keterangan Anak di rumah Saksi Ketut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis persetubuhan tersebut terjadi tetapi saat itu Anak mengakui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dan Anak korban bermain Bersama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak korban dan mengetahui bahwa Anak korban masih anak-anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Anak sedang bermain layangan di lapangan samping rumah Sdr Imam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman Anak kemudian Anak korban keluar dari rumah anak korban yang berada di depan lapangan kemudian Anak memanggil Anak korban dengan mengatakan "Dek, sini Dek, nanti saya beli es" kemudian Anak korban datang menghampiri Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Korban ke tengah lapangan yang ditutupi polibag tanaman kemudian Anak membuka celana Anak korban, membaringkan anak korban di atas tanah kemudian Anak menutup mulut Anak korban dengan tangan Anak kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak korban;

- Bahwa kemudian Anak korban mengatakan "udah bang sakit bang" lalu Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dan kemudian Anak memakai kembali celananya dan pulang kerumahnya sambil menangis;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak telah berumur lewat 14 tahun dan bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa saat itu Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak merasa khilaf menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Anak sering menonton film porno yang diberikan oleh teman Anak;
- Bahwa Anak sering mengambil uang kotak amal di masjid dan terkadang bersama dengan teman-teman Anak lainnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr Pariyem sebagai nenek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini saya sudah menasihati dan membimbing Anak namun Anak kurang memperhatikan nasihat saya;
- Bahwa saya tetap akan menasehati dan membina cucu saya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 445/XIV/VER/RSUD-RBC/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput dara, dengan arah robekan tidak beraturan, tampak cairan keluar dari liang vagina warna keputihan dan tampak labia minora kemerahan (hiperemis);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED]



- Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] Atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang menyebutkan bahwa tanggal lahir Anak adalah [REDACTED]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kaos berwarna kuning;
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna orange;
- 1 (satu) Helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Roheni Purba menyuapi alpukat dan buah pir kepada anak korban di rumah saksi Roheni Purba dan Saksi Ketut kemudian Anak korban pergi keluar rumah berdiri di dekat pagar rumah sambil melihat anak-anak sedang bermain layangan di lahan kosong pembibitan kelapa sawit yang berada di depan rumah Anak korban kemudian Saksi Roheni Purba mengatakan "Mau kemana Nak, udah sore, jangan jauh-jauh ya" kemudian saksi Roheni Purba masuk ke rumah untuk menyapu dan membereskan piring kotor kemudian saat itu Anak memanggil Anak korban dengan mengatakan "Dek, sini Dek, nanti saya beliin es" kemudian Anak korban datang menghampiri Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Korban ke tengah lapangan dan saat itu Anak korban merasa takut lalu bersembunyi diantara pohon kelapa sawit kemudian Anak menemukan Anak korban kemudian Anak mengatakan "dek, buka celanamu donk" kemudian Anak membuka celana Anak korban, membaringkan anak korban di atas tanah kemudian Anak menutup mulut Anak korban dengan tangan Anak kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kemudian Anak korban mengatakan "Udah bang sakit Udah" lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya lalu Anak Korban menaikkan celana Anak korban kemudian Anak korban pulang ke rumah sambil menangis dengan pakaian yang kotor dan rambut yang acak-acakan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak telah berumur lewat 14 tahun dan bersekolah kelas 2 (dua) SMP sedangkan Anak korban berumur 7 tahun;
- Bahwa saat itu Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak menyebabkan Anak korban merasa sakit dan perih di alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat itu Anak merasa khilaf menyertubuhi anak korban;
- Bahwa Anak sering menonton film porno yang diberikan oleh teman Anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/XIV/VER/RSUD-RBC/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput dara, dengan arah robekan tidak beraturan, tampak cairan keluar dari liang vagina warna keputihan dan tampak labia minora kemerahan (*hiperemis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Anak,



sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Anak maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban dan Anak masing tergolong sebagai Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu tanggal 13 Oktober 2023 maka umur Anak korban



pada saat itu adalah 7 tahun dan 5 bulan sehingga Anak korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga [REDACTED] Atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang menyebutkan bahwa tanggal lahir Anak adalah [REDACTED] dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu tanggal 13 Oktober 2023 maka umur Anak pada saat itu adalah 14 tahun dan 9 bulan sehingga Anak masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetubuhan, akan tetapi Majelis Hakim merujuk pada pengertian persetubuhan yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987, **tipu muslihat** atau **serangkaian kebohongan** adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **membujuk** adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih anak-anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Roheni Purba menyuapi alpukat dan buah pir kepada anak korban di rumah saksi Roheni Purba dan Saksi Ketut kemudian Anak korban pergi keluar rumah berdiri di dekat pagar rumah sambil melihat anak-anak sedang bermain layangan di lahan kosong pembibitan kelapa sawit yang berada di depan rumah Anak korban kemudian Saksi Roheni Purba mengatakan "Mau kemana Nak, udah sore, jangan jauh-jauh ya" kemudian saksi Roheni Purba masuk ke rumah untuk menyapu dan membereskan piring kotor kemudian saat itu Anak memanggil Anak korban dengan mengatakan "Dek, sini Dek, nanti saya beliin es" kemudian Anak korban datang menghampiri Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Korban ke tengah lapangan dan saat itu Anak korban merasa takut lalu bersembunyi diantara pohon kelapa sawit kemudian Anak menemukan Anak korban kemudian Anak mengatakan "dek, buka celanamu donk" kemudian Anak membuka celana Anak korban, membaringkan anak korban di atas tanah kemudian Anak menutup mulut Anak korban dengan tangan Anak kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak korban dan Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban mengatakan "Udah bang sakit Udah" lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya lalu Anak Korban menaikkan celana Anak korban kemudian Anak korban pulang ke rumah sambil menangis dengan pakaian yang kotor dan rambut yang acak-acakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak menyebabkan Anak korban merasa sakit dan perih di alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak khilaf dan didorong oleh nafsu karena sering menonton film porno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 445/XIV/VER/RSUD-RBC/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan tampak robekan pada selaput dara, dengan arah robekan tidak beraturan, tampak cairan keluar dari liang vagina warna keputihan dan tampak labia minora kemerahan (*hiperemis*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai Anak memang menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dan hal ini terbukti dengan perkataan Anak yang mengatakan "Dek, buka celanamu donk";

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut diawali dengan perkataan Anak yang mengatakan "Dek, sini Dek, nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beli es" yang membuat Anak korban datang menghampiri Anak sehingga kemudian Anak dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim telah ternyata Anak menyetubuhi Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin anak korban dengan terlebih dahulu Anak mengatakan akan membelikan Anak korban es sehingga demikian Unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Anak menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Anak dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Anak sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Nenek Anak di persidangan menyatakan akan membina dan menasehati Anak agar tidak kembali mengulangi perbuatannya sehingga menjadi Anak yang baik;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan dengan nomor register 045/Lit.Per/KA/X/2023 atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah merekomendasikan agar Anak diberikan Pidana Penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU SPPA menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan didasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan diatas hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa Hakim menilai penjatuhan pidana penjara dirasa tepat bagi Anak karena Anak perlu mendapatkan pelajaran atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban. Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena didorong oleh nafsu akibat sering menonton film porno;

Menimbang, bahwa melihat fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai pergaulan Anak sudah membahayakan masa depannya sendiri dan membahayakan masa depan orang-orang di sekitarnya karena menurut keterangan Saksi Ketut dan Saksi Roheni Purba yang dikuatkan dengan keterangan Anak itu sendiri bahwa Anak sering mengambil uang di dalam kotak amal masjid bahkan bersama teman-teman Anak lainnya dan juga Anak sering menonton film porno dengan teman-teman Anak.

Menimbang, bahwa Hakim menilai lingkungan Anak tidak dapat mendukung Anak untuk memperbaiki diri terutama Anak hanya tinggal bersama dengan neneknya dan menurut pengakuan nenek Anak telah sering membina dan menasihati Anak sehingga Anak perlu pembinaan khusus sehingga Anak



bisa menyadari kesalahannya. Pembinaan yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan memberikan banyak pelajaran dan pengembangan diri Anak yang nantinya berguna bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada Anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah dan psikis si Anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat Anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada Anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si Anak serta kemampuan si Anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan terlebih Anak saat ini masih bersekolah kelas 2 SMP, disamping itu juga harus dipertimbangkan dan diperhatikan pula kepentingan anak korban dan efek jera atau pembelajaran bagi Anak hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2), mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Pelaku, Pasal 81 ayat (2) secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan pelatihan kerja, Anak dibina dan dilatih untuk peningkatan suatu keterampilan bidang tertentu sehingga berguna bagi dirinya jika selesai masa jalani pidana dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala belum terdapat tempat pelatihan kerja yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pemasarakatan Kelas II Kotabumi. Oleh karena itu, Anak akan ditempatkan di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi dengan pertimbangan tempat yang paling dekat untuk penempatan pelatihan kerja adalah di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik, membina dan memulihkan agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya serta juga turut memperhatikan perlindungan terhadap anak korban sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan Anak secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Anak di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka terhadap Anak perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju kaos berwarna kuning;
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna orange;

Merupakan barang bukti yang dikenakan Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan dan berdasarkan keterangan dari orang tua Anak korban barang bukti tersebut tidak berkenan untuk dikembalikan lagi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang dikenakan Anak pada saat tindak pidana terjadi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan moral dan agama
- Perbuatan Anak mengakibatkan terganggunya kehidupan sosial dan masa depan Anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Ketut Abas Yudiastar Anak Dari Made Bawe dan Saksi Roheni Purba telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Helai baju kaos berwarna kuning;
2. 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna orange;
3. 1 (satu) Helai baju kaos berwarna hitam;
4. 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kotabumi, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sungkono, SH.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.,M.H.